

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetbook* (KUHP/BW) Pasal 1313 adalah tentang suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya terhadap yang lain. Perjanjian ini adalah sebuah dasar yang digunakan dalam dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang atau jasa yang pada kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional yang beberapa diantaranya terkait pengadaan barang atau jasa (Ukas, 2015).

Pengadaan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Procurment* yaitu sebuah kegiatan usaha mencari, menanyakan dan memperoleh barang atau jasa (Putra et al., 2015). Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persamaan kata dari Pengadaan adalah pasok atau suplai, namun secara umum lebih banyak dikenal dengan pengadaan (Fajrurrahman, 2019). Pengadaan adalah sebuah proses kegaitan untuk penyediaan atau pemenuhan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis (Lawu, 2018). Pengadaan barang atau jasa dapat diperoleh di dalam perusahaan tergantung pada kondisi barang yang diproduksi oleh perusahaan (Putra et al., 2015). Pengadaan barang secara khusus ditemui istilahnya dalam pengadaan barang atau jasa di

perusahaan swasta, institusi ataupun instansi pemerintahan, dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku (Yusri, 2017).

Menurut pendapat ahli Nofrisel yang dikutip oleh Suparman dalam jurnalnya mengatakan “dalam sebuah rantai pasokan, tiap perusahaan membeli barang dari pemasok awal, menambah nilai, dan menjualnya kepada konsumen akhir. Karena pada setiap perusahaan membeli dan menjual, barang-barang bergerak sepanjang rantai pasokan” (Lawu, 2018), sedangkan pendapat ahli Siahaya mengatakan “upaya mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dilakukannya berdasarkan pemikiran yang logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode dan proses pengadaan barang atau jasa yang berlaku” (Lawu, 2018).

Pembelian sebuah barang ataupun jasa diawali langsung dengan membeli dan menjual barang, setelah kesepakatan dan keinginan untuk memiliki barang, kemudian dilanjutkan dengan pembelian dengan syarat pembayaran, penyusunan laporan keuangan dan dokumen akuntansi dan diakhiri dengan proses pengadaan (Purba & Arifin, 2018). Proses pasok barang memiliki kesamaan seperti ini kegiatan pembelian barang ataupun akuisisi suatu perusahaan, kegiatan ini pada hakikatnya bukan hanya terjadi dalam instansi pemerintah saja, namun dapat juga terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional (Faisal et al., 2017). Adanya pasok barang dan jasa ini dapat di identikkan dengan fasilitas pembangunan baru oleh perusahaan swasta (adanya pembangunan sebuah gedung institusi ataupun instansi, infrastruktur jalan, rumah sakit dan lainnya) sampai dengan kegiatan yang diadakan oleh sebuah instansi pemerintah (Faisal et al., 2017). Intinya, pasok barang atau jasa dibuat untuk memperoleh kebutuhan akan barang atau jasa tersebut diluar dari

perusahaan guna menunjang kinerja dan performa yang mereka adakan (Yusri, 2017). Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (UU PBJP). Peraturan Presiden (Perpres) ini dalam pelaksanaannya telah mengalami beberapakali perubahan diantaranya Keputusan Presiden (Kepres) No.80 Tahun 2003, Kepres No.61 Tahun 2004, Perpres No.32 Tahun 2005, Perpres No.70 Tahun 2005, Perpres No.8 Tahun 2006, Perpres No.79 Tahun 2006, Perpres No.85 Tahun 2006, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018 , Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa sebagai perubahan terakhir. Pengertian dari pengadaan barang atau jasa secara umum juga terdapat dalam UU PBJP Pasal 1 angka 1, namun untuk peraturan secara khusus selain pemerintah ataupun perusahaan swasta belum ditemukan.

Hukumnya adalah wajib bila pelaksanaan pengadaan barang serta jasa mempunyai sistem prosedur hal itu demi sebagai pengarahaan pelaksanaan guna duku semua proses produksi yang dijalankan perusahaan. Sistem prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berulang yang sistematis serta melibatkan dan sekelompok orang didalam departemen ataupun lebih guna capai tujuan tertentu (Lawu, 2018). Menurut Bodnar dan Hopwood yang dikutip oleh penulis Muchammad Rizki Agung Putra (Putra et al., 2015) menyebutkan adanya langkah umum proses pengadaan yaitu :

1. "Penentuan persyaratan

Dalam proses ini, langkah yang harus dilakukan perusahaan yaitu menulis permohonan pembelian yang sertakan syarat ciri spesifik barang maupun jasa yang diinginkan;

2. Memilih sumber ;

Selanjutnya yaitu tentukan sumber penyedia dan pemasok;

3. Permintaan penawaran

Permintaan penawaran ini dibuat guna barang atau jasa yang sangat mahal atau penawarannya sangatlah dibutuhkan sebagaimana kebijakan perusahaan;

4. Memilih pemasok

Berdasar dokumen penawaran, hal ini berarti seseorang yang memiliki pemahaman soal barang ataupun jasa dapat diminta untuk lakukan evaluasi serta berikan penilaiannya pada pemasok ;

5. Membuat pemesanan pembelian / *Purchase Order* (PO)

Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok serta melakukan konfirmasi barang yang hendak dipesan, harga, jumlah, tanggal dikirim, serta waktu pembayaran;

6. Penerimaan barang

Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana fungsi penerimaan;

7. Verifikasi faktur / tagihan

Penerimaan faktur haruslah melalui proses pemeriksaan serta pencocokan dengan file penerimaan barang serta pesanan pembelian;

8. Membayar faktur / tagihan terhadap pemasok

Apabila pesanan barang sesuai dengan yang diinginkan maka dilakukan proses membayar pada pemasok”.

Penulis Yusri mengutip dalam tulisannya mengenai prinsip-prinsip dasar, etika dan ketentuan umum dalam PBJP yaitu (Yusri, 2017) :

1. Prinsip dasar pengadaan ;
 - a. “Efisien, yang berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan menggunakan dana dan sumber daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Efektif, yang berarti pengadaan barang atau harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta bermanfaat untuk perusahaan yang di pasok;
 - c. Transparan, yang berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka untuk semua ketentuan dan informasi mengenai kegiatan tersebut dan bersifat jelas untuk diketahui secara luas oleh pemasok barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. Terbuka dan kompetitif, yang berarti pengadaan barang atau jasa harus dapat diikuti oleh semua pemasok yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ;
 - e. Adil dan tidak membedaa-bedakan, yang berarti memberikan perlakuan yang sama terkait dengan pengadaan dan tidak mengarah untuk

memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ;

- f. Akuntabel, yang berarti wajib sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatan”.

2. Etika pengadaan

Seluruh fungsi atau pihak-pihak yang memiliki keterlibatan soal pengadaan wajib patuhi etika yang mengatur seperti:

- a. Mampu menjalankan tugas dengan tertib, bertanggungjawab, agar tercapai tujuan pengadaan barang ataupun jasa dengan lancar dan tepat;
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan profesional serta mengedepankan prinsip jujur, mandiri serta jaga informasi yang sifatnya rahasia;
- c. Tak saling pengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat ciptakan persaingan buruk, yang sebabkan turunnya kualitas kegiatan pengadaan serta hasil kerja ;
- d. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berlaku sejalan dengan kewenangan yang diberikan;
- e. Mampu cegah perselisihan kepentingan (*conflict of interest*) di antara pihak yang berperang langsung ataupun tidak langsung di dalam kegiatan pengadaan ;
- f. Mampu cegah bocornya keuangan serta kerugian ;

- g. Tak saling menyalahkan wewenang serta lakukan kegiatan dengan bersama-sama demi capai keuntungan pribadi pribadi, golongan, maupun pihak luar baik langsung ataupun tidak langsung ;
- h. Tidak melakukan penerimaan, penawaran maupun janji-janji untuk berikan hadiah, imbalan, atau apapun kepada siapapun yang memiliki kaitan soal pengadaan barang maupun jasa;
- i. Pelaksanaan pengadaan berikut ini dapat memberi bantuan guna capai tujuan pengadaan antara lain sebagai berikut”:
 - 1) Mampu pastikan proses kegiatan yang dijalankan berpedoman pada prinsip dasar serta etika pengadaan barang ataupun jasa.
 - 2) Mampu pastikan proses kegiatan berpedoman pada kebijakan serta prosedur pengadaan barang ataupun jasa yang tak bertentangan dengan persyaratan lain yang lebih tinggi.
 - 3) Memastikan kegiatan dijalankan penyedia barang ataupun jasa yang sebelumnya sudah ditinjau secara administratif, teknikal maupun *financial* yang dapat bertanggungjawab soal pembiayaan dan kualitas.
 - 4) Mampu pastikan proses kegiatan dijalankan dengan kompetitif yang selalu perhatikan aspek ekonomi serta efisiensi pelaksanaannya.
 - 5) Memakai standar kontrak (*term* dan *condition*) yang berlaku.
 - 6) Mampu pastikan kegiatan dijalankan dengan kesepakatan (kontrak / Purchase Order/*PO*) yang kedua belah pihak telah setuju.

- 7) Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku.

Sebagaimana aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tersebut dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mana berarti jika prosedur dan tata cara pelaksanaan tersebut secara konsisten mengacu pada pedoman di dalamnya (Kuahaty, 2010). Kegiatan pasok barang atau jasa agar dapat mencapai tujuan sesuai kinerja yang diharapkan sebagaimana diuraikan di atas, adapun dasarnya tujuan dari pelaksanaan PBJP adalah guna penuhi segala kebutuhan barang/jasa demi menunjang pelaksanaan kerja suatu organisasi seperti pemerintah maupun swasta (Sumbu & Rewah, 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pastinya membutuhkan sebuah perjanjian. Perjanjian tentang PBJP berpedoman pada UU PBJP. Pelaksanaan pasok barang atau jasa dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian menjadi landasan demi timbulkan ikatan dan hubungan hukum (Niru Anita Sinaga, 2019). Hubungan ini adalah hubungan antar pihak pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa yang menimbulkan konsekuensi hukum yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak (Niru Anita Sinaga, 2019). Dasar pembuatan perjanjian pasok barang ataupun jasa haruslah ikuti persyaratan sah suatu perjanjian yang telah diberlakukan yang tertuang pada KUHPer Pasal 1320 yaitu (Zulfikar, 2020):

1. “Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal”.

PBJP juga melibatkan sebuah perjanjian kontrak dalam kegiatannya, yang dasarnya adalah kontrak bisnis didalam berkegiatan untuk memiliki barang atau jasa (Sumbu & Rewah, 2021). Pada dasarnya kontrak sering digunakan dalam istilah kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha milik pemerintah maupun perusahaan swasta (Diputra, 2019). Pengertian kontrak sendiri menurut salah satu pendapat ahli seperti Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan (Diputra, 2019): “ *contract is an agrremenr between two or more persons – not merely a share belirf, but common understanding as to something that is to be done on the future by one or both of them*” yang artinya bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak memberi kn kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu dimasa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Jadi, pada dasarnya kontrak memiliki suatu keterkaitan antar pihak-pihak yang isinya merupakan perjanjian yang telah pembuatnya terbitkan. Dalam kontrak itu terdapat juga soal hukum kontrak. Hukum kontrak adalah kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris, yaitu *Contract Of Law*. Hukum kontrak adalah aturan hukum didalam masyarakat ataupun rangkaian kaidah hukum yang mengatur segala persetujuan yang akhirnya timbulkan hubungan hukum antar pihak-pihak yang dilandaskan pada perjanjian (Diputra, 2019). Salah satu pendapat ahli seperti Salim H.S mengatakan definisi soal kontrak ataupun perjanjian adalah hukum menyeluruh soal kesepakatan antar pihak-pihak yang berhubungan lalu dituang pada dokumen tertulis (Diputra, 2019). Hukum kontrak dapat juga disebut hukum pelengkap. Apabila para pihak tidak melaksanakan pengaturan sendiri soal

perjanjian yang ditulis maka pasal-pasal yang ada dalam hukum kontrak yang berperan (Diputra, 2019).

Menurut inti dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPer semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang (UU) yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum. Ketentuan pasal ini bermaksud memberi kebebasan bagi para pihak membuat maupun tidak membuat perjanjian, yang tentukan isi dari perjanjian beserta persyaratannya dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan. Adanya sebuah perjanjian juga dapat dijadikan sebagai UU maupun hukum terikat bagi kedua belah pihak yang sepakat, maka kedua belah pihak telah membuat dan menyepakatinya, wajib melaksanakan dan menaati sebagaimana isi dari perjanjian tersebut (Diputra, 2019).

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam KUHPer Pasal 1320 yang menyatakan soal persyaratan sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terkait. Perjanjian dapat dianggap telah sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat penting yaitu syarat subyektif serta syarat obyektif. Dalam hal ini pemenuhan atas syarat-syarat tersebut akan berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian ini juga akan mengikat bagi para pihak terkait khususnya mengenai hak serta kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Perlu diketahui, di dalam suatu perjanjian, perjanjian ini bisa menjadi hukum bagi pihak-pihak yang ada didalamnya, dan tidak ada yang dapat menjamin juga apabila telah terjadi sebuah kesepakatan, maka dengan hal ini prestasi yang dikehendaki diantara para pihak yang terkait tersebut akan bisa berjalan lancar dan semestinya, hal ini

lantaran ada banyak kejadian bahwa terjadi proses ingkar janji ataupun wanprestasi diantara pihak yang telah melaksanakan proses perjanjian itu, seperti halnya pengadaan barang yang dilakukan .

Merujuk pada pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian, maka dapat diartikan segala perjanjian yang lahirkan hak serta kewajiban antar kedua belah pihak yang memiliki pengistilahan hukum, prestasi (Zulfikar, 2020). Begitupula perjanjian pasok barang serta jasa, dimana prestasi yang ada dalam isi perjanjian mampu memenuhi ataupun tidak bisa sebagian maupun semuanya. Bila prestasi belum dipenuhi pihak-pihak terkait itu disebabkan oleh *wanprestasi* ataupun *force majeure* (Zulfikar, 2020). Gagalnya memenuhi prestasi acapkali jadi landasan para pihak yang rugi demi putuskan perjanjian, maka akibatnya memutus perjanjian tersebut acapkali timbulkan persengketaan serta berusaha selesaikan persengketaan yang dimaksud (Zulfikar, 2020).

Sebuah perjanjian pada dasarnya ada karena perbedaaan maupun ketidakmiripan atau ketidakmiripan pihak-pihak, yang akhirnya harus diadakan suatu perumusan dan keterikatan kontraktual dengan berdasarkan negosiasi bagi para pihak (Juliawan, 2020). Adanya negosiasi , maka pihak-pihak yang ada berupaya lakukan perjanjian dengan tawar-menawar dan mengikatnya berdasarkan hukum yang berlaku (Hanim & Noorman, 2016). Dalam pembuatan kontrak perjanjian para pihak hanya memasukkan klausul berdasarkan KUHPer 1320 dan tidak terlalu mementingkan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi* dikemudian hari. Menyelesaikan persengketaan merupakan usaha yang dilaksanakan para pihak agar dapat mencapai kepentingan masing-masing(Zulfikar, 2020). Menyelesaikan

persengketaan didalam hukum perdata secara umum dengan pengadilan ataupun tidak di pengadilan (Zulfikar, 2020).

Dilihat dari prakteknya, sering ditemukan kontrak perjanjian yang berbentuk standar di dalam masyarakat ataupun perusahaan. Perjanjian kontrak tersebut merupakan suatu proses yang diadakan hanyalah sebagai formalitas belaka serta juga sebagai alat bukti demi dapat menghindari suatu kesalahan dari para pihak terkait yang membuatnya di masa yang akan datang. Begitupula didalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kontrak, perusahaan seringkali melakukan kelalaian dengan mengirimkan perwakilan perusahaan tanpa memberikan kuasa yang berupa surat untuk melaksanakan perjanjian kontrak tersebut. Memberi sebuah kuasa kepada pihak lain dalam hukum nasional diatur pada Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPer (Ayyub & Mustakim, 2020). Pemberian kuasa merupakan pemberian kewenangan dari direksi untuk mewakili melakukan tindakan hukum dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak, dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa (Ayyub & Mustakim, 2020). Penerima kuasa dasarnya telah menjadi perwakilan pemberi kuasa, dengan demikian semua perilaku penerima kuasa anak terikat pula dengan pemberi kuasa namun jika penerima kuasa menjalankan perilaku diluar batas kewenangannya maka pemberi kuasa tak memiliki tanggung jawab atas perbuatan itu (Hartanto, 2019). Sebelum memberi kuasa itu, supaya proses pemberian kuasa bisa terlaksana, maka para pihak perlu uraikan tujuan pemberian kuasa dilakukan serta wewenang-wewenang yang diberikan dan menyepakati isi yang tertera di perjanjian, demi mempunyai kekuatan hukum tetap yang saling berkaitan antara

pemberi dan penerima kuasa, dalam hal memenuhi tanggung jawab terhadap segala sebab dan akibat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa (Ayyub & Mustakim, 2020). Timbulnya *wanprestasi* dalam melaksanakan perjanjian oleh salah satu pihak, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan menjadi berlaku yang terkait berakhirnya perjanjian karena *wanprestasi* adalah mengganti rugi hingga memutus perjanjian sepihak baik dengan peradilan atau tidak (Zulfikar, 2020).

Kuasa yang diberikan oleh direksi adalah sesuatu yang biasa serta sah dilaksanakan, karena direksi adalah organ yang memiliki kewenangan guna melaksanakan kepengurusan Peseroan Terbatas (PT), maka sebagai bukti terhadap adanya kuasa yang diberikan oleh direksi kepada penerima kuasa adalah sebuah surat dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa yang sudah tercantum tanda tangan merupakan perjanjian antara pemberi serta penerima kuasa yang berisi persetujuan pemberian kuasa (Hartanto, 2019). Pasal 123 HIR telah memberi aturan surat kuasa haruslah dibuat dengan tegas terkait urusan yang dikuasakan dimana wewenang penerima kuasa seharusnya diuraikan dalam surat kuasa. Semua perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa para pihaknya terikat seperti mengikatnya UU (*pacta sunt servanda*). Prakteknya, surat kuasa memiliki fungsi sebagai bukti penerima kuasa yang telah diberi kuasa oleh pemberi kuasa demi agenda tertentu. Maka, hak serta kewajiban didalam kesepakatan pemberian dan penerima kuasa tidaklah cukup dituangkan dalam surat kuasa. Surat kuasa memiliki isi dengan minimal estándar yang telah tertuang di HIR serta KUHPer suoata bisa beracara di pengadilan, namun tak mengatur dengan begitu jelas hak mengenai soal kewajiban serta wewenang kedua belah pihak. (Hartanto, 2019)

Pemberian kuasa direksi kepada karyawan sebagai penerima kuasa diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 103. UUPT Pasal 103 merupakan salah satu landasan hukum seorang direksi dalam melakukan tindakan pemberian kuasa kepada pihak lain, hal ini merupakan bagian terpenting namun tidak diatur secara terperinci dalam UUPT, seperti bagaimana penerapannya, tanggung jawabnya, batas-batas pemberian kuasa dan bentuk kuasanya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya kita tidak dapat hanya memandang UUPT saja, melainkan harus melihat aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberian kuasa oleh direksi dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan kutipan oleh Irene Svinarky pengertian dari PT menurut UU No 40 Tahun 2017 tentang PT Pasal 1 ayat 1 bahwa (Svinarky, 2015) “PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU ini serta peraturan pelaksanaannya”. Sebagai contoh yang dapat diberikan dalam pelaksanaan ini adalah PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam, yang merupakan salah satu PT yang bergerak dibidang industri galangan kapal. PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam menyediakan lebih dari 1000 jenis barang seperti *wire rope*, tali, jangkar, rantai jangkar, dan lain lain untuk keperluan pelaksanaan operasional industri galangan kapal. Adapun pelayanan yang diberikan oleh PT tersebut kepada konsumennya meliputi industri pelayaran, bongkar muat, galangan kapal, perikanan, transportasi, konstruksi, pertambangan kayu, minyak dan gas bumi dengan memberikan kualitas produk, integritas serta harga yang sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia (PERMENPERIN) Nomor 19 Tahun 2020,

pengertian dari galangan kapal “Perusahaan pembangunan kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung”.

Saat ini PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam memiliki kontrak perjanjian kepada beberapa Perusahaan Galangan yang ada di Kota Batam, yang mana PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam adalah perusahaan pemasok barang. Namun demikian, perusahaan ini hanya mempunyai kontrak standar yang tidaklah cukup serta begitu akurat soal isi, dimana perusahaan ini saat akan lakukan kegiatan perjanjian pasok barang ataupun jasa ke perusahaan galangan hanyalah keluarkan surat kontrak terhadap perusahaan yang akan diajak kerjasama tanpa menjalankan proses menelaah klausul-klausul yang ada, dan juga pada saat para pegawai yang melakukan kegiatan perjanjian tersebut para pihak-pihak yang terkait tak mempunyai surat kuasa guna lakukan pekerjaannya. Dalam keberjalanannya kegiatan pasok barang ataupun jasa PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam melaksanakan perjanjian menggunakan saluran komunikasi via e-mail yang dibuat untuk tulisan ataupun lisan selain itu juga menggunakan telepon, serta melampirkan syarat-syarat penting tambahan seperti melakukan pengisian formulir, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Perusahaan.

Adanya permasalahan yang diuraikan dari latarbelakanag di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Perjanjian Pasok Barang ke galangan kapal (Studi Kasus PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan :

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan terkait pasok barang dan jasa secara khusus untuk Perseroan Terbatas terutama pada PT Swasta, serta kurangnya klausula dalam kontrak perjanjian pasok barang pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke galangan kapal yaitu tempat dimana penyelesaian perjanjian tersebut dilaksanakan apabila terjadinya *wanprestasi* dari salah satu pihak.
2. Tidak adanya surat kuasa atas pekerjaan baik dalam pembuatan ataupun pelaksanaan perjanjian pasok barang yang diberikan oleh PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam maupun dari pihak galangan kapal selaku penerima atau pemesan barang atau jasa tersebut..

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan penelitian terlalu luas, maka penulisan skripsi ini dilakukan pembatasan masalah mengenai :

1. Saat melakukan kontrak perjanjian, para pihak hanya melakukan pemasokan yaitu pihak PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam maupun pembelian yaitu galangan kapal secara lisan dan tulisan berupa via email, tanpa memperhatikan beberapa klausul penting yang harus dicantumkan sehingga penelitian ini memfokuskan pada klausula-klausula yang tidak lengkap, dan bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di penelitian yang diangkat.

2. Saat melakukan perjanjian di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam terhadap Galangan Kapal, ditemukan tidak adanya surat kuasa saat melakukan pekerjaan seperti pemesanan barang, dan ditemukan tidak konkritnya surat pemesanan barang dalam arti surat pemesanan tersebut tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian terkait proses pasok barang di PT. Anugrah Sahabat Marina ke galangan kapal.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang diuraikan pada latarbelakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan terkait perjanjian pasok barang pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan Kapal?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan perjanjian pasok barang pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai Perundang-Undangan yang berlaku terkait perjanjian pasok barang terkhusus di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pasok barang di PT. Anugrah Sahabat Maarina-Batam dengan galangan kapal.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah karya yang ditulis oleh setiap penulis berharap bisa memberikan suatu manfaat bagi yang membacanya. Maka dari itu penulis berharap penelitian yang diangkat dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan berdampak bagi yang membaca, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian skripsi ini adalah.

1.6.1 Manfaat teoritis

Pada penulisan skripsi ini bagi mahasiswa semoga dapat menjadi bahan tambahan dan panduan untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan serta dapat dikaji lebih dalam lagi bagi yang ingin mengetahui tentang perjanjian pasok barang dan jasa baik terhadap PT Swasta dan galangan kapal. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam mengembangkan pembelajaran terkait perjanjian pasok barang di sebuah PT Swasta ke galangan kapal. Dan juga tidak hanya pada ruang lingkup PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam saja, tetapi juga pada perusahaan pemasok barang dan jasa lainnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk praktisi termasuk PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam, penulis mengharapkan agar kedepannya lebih memperhatikan terkait perjanjian dan pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa terhadap galangan kapal maupun perusahaan lain yang akan menjadi rekan kerjasama.

2. Untuk masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan bantuan pengetahuan yuridis mengenai perkembangan hukum yang dapat menambah pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara umum terutama dalam perjanjian dan pelaksanaan terkait pasok barang ke perusahaan yang akan bekerjasama..